



PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Lakip Tahun 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP TAHUN 2024)

Kecamatan Sukatani



KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi KM. 12 Sukatani-Purwakarta 41167

Pemerintah Kabupaten Purwakarta



KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukatani tahun 2024- 2026, terdapat Visi yaitu **“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”**. Kecamatan Sukatani mengimplementasikan misi **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**. Tahun 2024 adalah tahun ke satu dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026. Kecamatan Sukatani sebagai Perangkat Daerah di pemerintahan Kabupaten Purwakarta memiliki tugas atributif dan tugas delegatif dari Bupati Purwakarta kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan;
2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani telah menetapkan dua sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Perangkat Daerah, Kecamatan Sukatani mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut, Kecamatan Sukatani telah mengajukan pada Perangkat Daerah terkait kepegawaian yaitu BPKSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Sukatani

dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus- kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sukatani mencoba memenuhi semua pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024.

Selama tahun 2024, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak dua sasaran dengan tiga indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator :
 - Capaian Sakip Perangkat Daerah dengan predikat BB;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat Baik.
- ❖ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator :
 - Indeks Desa Membangun Kecamatan dengan point/status Maju

Pengukuran terhadap pencapaian kedua sasaran tersebut memberikan hasil bahwa belum terpenuhinya target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Pelaksanaan pogram dan kegiatan pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta di Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sukatani Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.933.546.775,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.480.660.637,- atau 88,49%.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kantor Kecamatan Sukatani.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Sukatani lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada tahun berikutnya.

Purwakarta, Februari 2025
CAMAT SUKATANI

AKIM, S.Sos
NIP. 19671029 199403 1 009

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
1.5 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukatani.....	10
1.5.1 Struktur Organisasi.....	10
1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
1.6 Aspek Strategis Organisasi.....	13
1.6.1 Kekuatan Strategis Instansi Kecamatan Sukatani.....	15
1.6.2 Kekuatan Sumber Daya Kecamatan Sukatani.....	17
1.7 Isu Strategis Organisasi.....	21
1.8 Sistematika Penulisan	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	24
2.1.1 Visi dan Misi.....	25
2.1.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan.....	25
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.2 Rencana Kinerja.....	31
2.2.1 Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Tahun 2024.....	31
2.2.2 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	34
2.3 Perjanjian Kinerja.....	41
2.3.1 Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.....	41
2.3.2 Program dan Kegiatan.....	46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Kerangka pengukuran Kinerja Organisasi.....	50
3.2	Capaian Kinerja Organisasi.....	52
3.3	Realisasi Anggaran.....	65

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	74
4.2	Rencana Tindaklanjutan.....	75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas di Kecamatan Sukatani.....	18
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	18
Tabel 1.3	Rekapitulasi Luas Wilayah Desa Kecamatan Sukatani.....	19
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukatani.....	20
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2024-2026.....	29
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2023 – 2024.....	30
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Program Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	31
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.....	34
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni Camat Sukatani Tahun 2024.....	42
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Camat Sukatani Tahun 2024.....	43
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2024.....	44
Tabel 2.9	Target Kinerja Kepala Subkegiatan Tahun 2024.....	45
Tabel 2.10	Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	46
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	50
Tabel 3.2	Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit.....	52
Tabel 3.3	Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2024-2026.....	53
Tabel 3.4	Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	54
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja.....	55
Tabel 3.6	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	56
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten.....	57
Tabel 3.8	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Solusi.....	57
Tabel 3.9	Realisasi dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	58
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	60
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	65
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024, berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saat ini dituntut untuk membuat laporan kinerja selama tahun 2024.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakna kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja sekaligus menjadi sasaran terhadap beberapa hal, seperti:

- a. Responsivitas, yaitu mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan, semakin banyak kebutuhan pelayanan yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik.
- b. Responsibilitas, yaitu menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

implisit dan eksplisit, dimana semakin kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.

- c. Akuntabilitas, yaitu merupakan tanggungjawab organisasi kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bidang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dan pelanggan lainnya. Beberapa indikator ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat mewujudkan “PURWAKARTA CERDAS, SEHAT dan BERAKHLAKUL KARIMAH” dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tatakelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka Kecamatan Sukatani menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
2. Mendorong Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesuia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kerja merupakan sarana bagi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk menyampaikan

pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan LAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukatani, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Sukatani rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Sukatani secara umum, serta penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sukatani;
5. Penyusunan Laporan LAKIP Kecamatan Sukatani dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sukatani dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
6. Bahan Pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Sukatani.

1.4 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintah sendiri harus menjalankan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Sukatani, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undang yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Puwakarta;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Corporate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peluang prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-banar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah social, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi

penanaman modal;

7. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang – undangan;
8. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka peraturan yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
9. Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

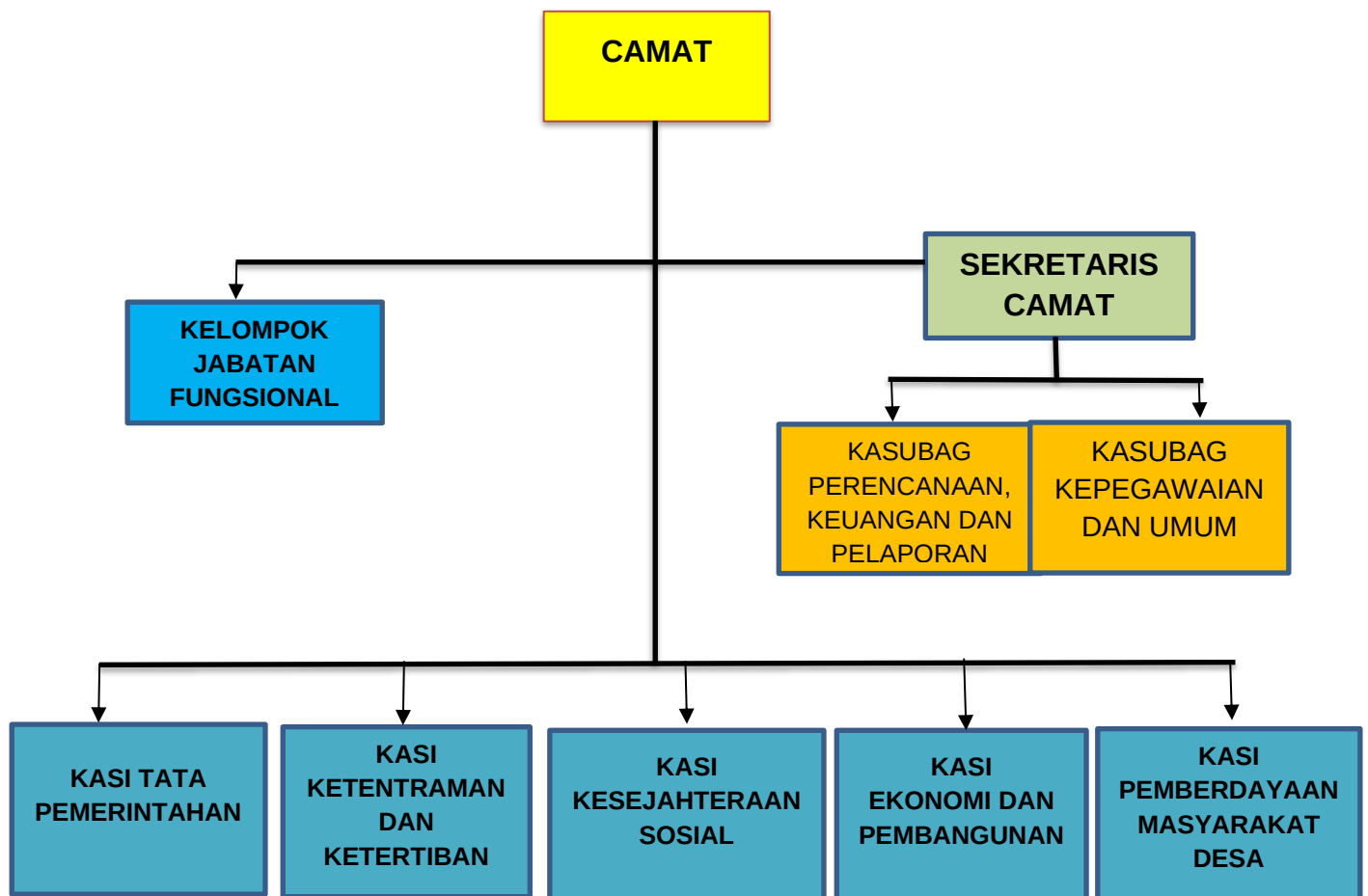
1.5. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SUKATANI

1.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Kecamatan.

Camat melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati. Adapun struktur organisasi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sukatani



1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Kecamatan Sukatani sebagai salah satu Perangkat Daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan:
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraa kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah, Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan yang strategis selama

lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada akhir tahun Anggaran dan akhir tahun Jabatan.

Ada beberapa aspek yang ada di lapangan yang cukup berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 sehingga Kecamatan Sukatani secara umum dapat melaksanakan kinerja dengan baik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta;
4. Kebijakan Pimpinan dalam menyikapi permasalahan untuk solusi terbaik;
5. Sinegritas antar pegawai dalam menjalankan tugas masing – masing dan peningkatan disiplin dalam berkinerja.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbasis kewilayahan pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sukatani merupakan ujung tombak pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap institusi penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dalam hal ini pemerintahan tingkat kelurahan/desa. Posisi ini menjadikan Kecamatan Sukatani memiliki peran kunci dalam menjembatani hubungan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Sukatani, termasuk di

dalamnya interaksi pembangunan dimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat perlu didorong pertumbuhannya dan dikedepankan demi mencapai terwujudnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke dalam kriteria *Good Governance* pada umumnya, dan demi tercapainya Visi dan Misi pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada khususnya.

Berdasarkan kondisi eksisting di atas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis organisasi Kecamatan Sukatani sebagai berikut :

1.6.1 Kekuatan Strategis Instansi Kecamatan Sukatani

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani, ditentukan kekuatan strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undang yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan, maka semestinya Kecamatan dapat menangkap peluang ini dalam penambahan program dan kegiatan pada DPA sehingga kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dapat berjalan secara optimal;
- 2) Peluang prima kecamatan sebagai salah satu SKPD di pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-banar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka peraturan yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan,

pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

1.6.2 Kekuatan Sumber Daya Kecamatan Sukatani

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya Manusia di Kecamatan Sukatani adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Non ASN yang bekerja di Kantor Kecamatan Sukatani. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang

kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk Kecamatan Sukatani per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan
Pegawai Harian Lepas di Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Jumlah Pegawai			
	PNS	12	6	18
	PTT	1	-	1
	THL	9	-	9
2.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan			
	Golongan IV	1	-	1
	Golongan III	6	5	11
	Golongan II	1	5	6
	Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan Terakhir			
	Diklatpim III	1	1	2
	Diklatpim IV	-	-	-

Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata II	-	-	-
2	Strata I	5	3	8

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

3	Diploma	-	-	-
4	SMA	6	3	9
5	SMP	1	-	1
6	SD	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukatani Tahun 2024

b. Aspek Geografis

Kecamatan Sukatani merupakan salah satu Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, Adapun batas wilayah Kecamatan Sukatani sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Parakanlima dengan Kecamatan Jatiluhur;
 Sebelah Timur : Desa Anjun Kecamatan Plered;
 Sebelah Selatan : Desa Gulampok Kecamatan Pondoksalam;
 Sebelah Barat : Desa parung Banteng dengan Kecamatan Sukasari

Secara administratif Kecamatan Sukatani terdiri dari 14 desa, 33 Dusun, 78 RW dan 248 RT. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Luas Wilayah Desa Kecamatan Sukatani

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Sukatani	653
2	Malangnengah	153
3	Cilalawi	146
4	Sukamaju	442
5	Cipicung	540
6	Cianting Utara	228
7	Cianting	660
8	Pasirmunjul	433
9	Tajursindang	808
10	Cibodas	232
11	Cijantung	410
12	Sukajaya	580

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

13	Panyindangan	1.853
14	Sindanglaya	858

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kecamatan Sukatani

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Sukatani	7.192	7.029	14.221
2.	Malangnengah	2.929	2.930	5.859
3.	Cilalawi	2.466	2.349	4.815
4.	Sukamaju	2.160	2.130	4.290
5.	Cipicung	1.934	1.776	3.710
6.	Cianting Utara	1.578	1.557	3.135
7.	Cianting	3.959	3.811	7.770
8.	Pasirmunjul	1.933	1.733	3.666
9.	Tajursindang	3.098	3.147	6.245
10.	Cibodas	2.493	2.337	4.830
11.	Cijantung	2.900	2.759	5.659
2.	Sukajaya	2.773	2.851	5.624
13.	Panyindangan	3.684	3.455	7.139
14.	Sindanglaya	2.472	2.287	4.759
	Jumlah	41.571	40.151	81.722

Sumber : Disdukcapil Korwil Kec. Sukatani Kab. Purwakarta

1.7. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang dihadapi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kondisi eksisting sebagaimana telah diuraikan pada pemaparan diatas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Sukatani sebagai berikut :

1. **Sumber Dana**

Masih terbatasnya alokasi dan belum proposionalnya antara kebutuhan dalam mendukung pembangunan di tingkat Kecamatan

2. **Manajemen Pemerintahan**

Belum optimalnya pemahaman terhadap visi dan misi kabupaten serta kurangnya koordinasi antar OPD termasuk masih adanya kesulitan koordinasi kesekretariatan kecamatan dengan sebagian para kepala seksi dalam menyelesaikan pekerjaan kecamatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Belum terisinya posisi beberapa jabatan tenaga aparatur pengelola sehingga menghambat pencapaian kinerja Kecamatan tidak maksimal.
- Kurang maksimalnya posisi petugas teknologi informasi komputer dan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam menghadapi dinamika IPTEK

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga sulit dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja organisasi.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kecamatan Sukatani Tahun 2024 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen LAKIP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.
- Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

- Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah termasuk rencana tindaklanjutnya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agartujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan *stakeholder* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta adalah “**Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah**”. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Sukatani.

2.2.2 Misi

Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani adalah Misi Kelima yaitu “**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat**” Misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

2.1.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan daerah disertai dengan target indikator yang akan di capai pada tahun 2024. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan

tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani adalah:

Tujuan :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel di wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa

Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sukatani pada tahun 2024 yaitu :

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju	Maju	Maju

Kemudian dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani Tahun 2024, yaitu :

- **Strategi 24** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- **Arah Kebijakan 7** : Reformasi Birokrasi :
 - Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
- **Strategi 25** : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik

Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi :

- Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
- **Strategi 26 :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)

Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
- **Strategi 27 :** Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas.

Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas.
- **Strategi 28 :** Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa

Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa;
- Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
- **Strategi 29 :** Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat;
- Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Sukatani telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sukatani Nomor : PR.07.01/01/SK-IKU/I/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2024- 2026 adalah:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani
Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Indeks Desa Membangun

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani
Tahun 2023 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	83,76	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93%	91,35	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	Baik	Baik
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	-	-	Maju	Maju

Selain itu, indikator kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024 juga diukur dengan memperhatikan hasil penyelenggaraan bidang tugas dan fungsi yang sebagian kewenangan dan tanggungjawabnya dilimpahkan kepada :

1. Sekretaris yang dibantu oleh:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

2.2. Rencana Kinerja

2.2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPD Kabupaten Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dengan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi secara nasional pada penyusunan perencanaan untuk tahun 2024. Penyajian Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun 2024 harus sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sukatani Tahun 2024:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Program
Kecamatan Sukatani Tahun 2024

NO.	PROGRAM	NO.	KEGIATAN	NO.	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	1	Penyusunan Perencanaan Daerah Dokumen Perangkat

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pengadaan Mebel
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				2	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
6 Program		14 Kegiatan		34 Sub. Kegiatan	

2.2.2 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp. 4.128.546.775,- dan perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 3.933.546.775,- atau berkurang Rp. 195.000.000,-. Pengurangan anggaran ini terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan/sub.kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula teranggarkan Rp. 3.294.283.271,- diubah menjadi Rp. 3.099.283.271,- atau berkurang sebesar Rp. 195.000.000,-.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sukatani tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Tambah (Kurang)
1	2	3	4	5	6
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN SUKATANI		4.128.546.775,-	3.933.546.775,-	(195.000.000,-)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	3.918.982.151,-	3.723.982.151,-	(195.000.000,-)

	KABUPATEN/KOTA				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	21.716.900,-	21.716.900,-	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.957.400,-	2.957.400,-	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.963.200,-	2.963.200,-	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.720.600,-	2.720.600,-	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.849.600,-	2.849.600,-	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.659.400,-	2.659.400,-	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.767.000,-	2.767.000,-	

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.799.700,-	4.799.700,-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	3.294.283.271,-	3.099.283.271,-	(195.000.000,-)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.289.474.271,-	3.094.474.271,-	(195.000.000,-)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.809.000,-	4.809.000,-	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	10.460.000,-	10.460.000,-	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.460.000,-	10.460.000,-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan	18.920.000-	18.920.000-	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.720.000,-	14.720.000,-	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4.200.000,-	4.200.000,-	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	87.868.446,-	87.868.446,-	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	9.562.000,-	9.562.000,-	

	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.935.000,-	10.935.000,-	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.857.446,-	35.857.446,-	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.430.000,-	10.430.000,-	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.084.000,-	21.084.000,-	
1.6	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	59.702.000,-	59.702.000,-	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	9.035.000,-	9.035.000,-	
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50.667.000,-	50.667.000,-	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	353.507.704,-	353.507.704,-	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,-	10.500.000,-	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39.057.600,-	39.057.600,-	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	303.950.104,-	303.950.104,-	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	72.523.830,-	72.523.830,-	

	Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	37.000.000,-	37.000.000,-	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	8.850.000,-	8.850.000,-	
1.8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33.223.830,-	33.223.830,-	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	13.000.000,-	13.000.000,-	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	116.410.000,-	116.410.000,-	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	112.410.000,-	112.410.000,-	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.410.000,-	112.410.000,-	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang Dilaksanakan	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.2.1	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan	4.000.000,-	4.000.000,-	

	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	13.000.000,-	13.000.000,-	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	13.000.000,-	13.000.000,-	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,-	13.000.000,-	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	5.500.000,-	5.500.000,-	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	5.500.000,-	5.500.000,-	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	4.000.000,-	4.000.000,-	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.500.000,-	1.500.000,-	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Kegiatan	54.000.000,-	54.000.000,-	

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.000.000,-	54.000.000,-	
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Republik Indonesia	54.00.000,-	54.00.000,-	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	20.654.624,-	20.654.624,-	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun	20.654.624,-	20.654.624,-	
6.1.1	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.882.624,-	15.882.624,-	

6.1.2	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.772.000,-	4.772.000,-	
-------	---	---	-------------	-------------	--

2.3 Perjanjian Kinerja

2.3.1 Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Sukatani sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Sukatani untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur :

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Sukatani;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja dan target kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Purwakarta dengan Camat Sukatani

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni Camat Sukatani Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capain SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik

2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Poin/ Status	Maju
---	--	-----------------------	--------------	------

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.918.982.151
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.410.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.000.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.500.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.000.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.654.624

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Sukatani Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capain SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Poin/ Status	Maju

NO	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (RP)	Anggaran Setelah Perubahan (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.918.982.151	3.723.982.151	Berkurang (195.000.000) APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.410.000	116.410.000	Tetap (APBD)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.000.000	13.000.000	Tetap (APBD)
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.500.000	5.500.000	Tetap (APBD)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.000.000	54.000.000	Tetap (APBD)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.654.624	20.654.624	Tetap (APBD)

2. Perjanjian Kinerja Camat Sukatani dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi, pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat BB	Sekretaris (Kasubag. PKP dan Kasubag. Umum dan Kepegawaian)

Wilayah Kecamatan;	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Baik	Kasi Tata Pemerintahan;
	Persentase kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Kasi Kesejahteraan Sosial
	Persentase kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang dilaksanakan	100%	Kasi Ekbang dan Kasi PMD
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan para Kepala Subbagian

Tabel 2.9
Target Kinerja Kepala Subkegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat BB	Kepala Sub.Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Kepala Sub.Bag. Kepegawaian dan Umum

Dokumen perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau, mengendalikan dan menilai pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan bawahan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadinya pergantian atau mutasi pejabat disebabkan:

1. Perubahan dalam strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.3.2 Program dan Kegiatan

Tabel 2.10
Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)	Tambah (Kurang)
	Kecamatan Sukatani		4.128.546.775	3.933.546.775	(195.000.000)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah	3.918.982.151	3.723.982.151	(195.000.000)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	21.716.900	21.716.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.294.283.271 , -	3.099.283.271,-	(195.000.000)

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	10.460.000	10.460.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	18.920.000	18.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	87.868.446	87.868.446	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	59.702.000	59.702.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan	353.507.704	353.507.704	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	72.523.830	72.523.830	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	116.410.000	116.410.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	112.410.000	112.410.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	4.000.000	4.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	54.000.000	54.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.000.000		
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang dilaksanakan	20.654.624	20.654.624	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	20.654.624		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	13.000.000	13.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	13.000.000	13.000.000	
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	5.500.000	5.500.000	
	Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	5.500.000	5.500.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sukatani. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi, baik laporan

realisasi keuangan meliputi laporan triwulan dan laporan kegiatan lainnya seperti laporan akhir tahun kegiatan para Kepala Seksi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.

2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Sukatani.

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan laporan monev realisasi kinerja dan keuangan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (target)}} \times 100\%$$

Sedangkan pengukuran pelayanan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sukatani dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (target)}} \times 100\%$$

Adapun nilai persepsi yang di terapkan dalam Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan No 14 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Camat melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Camat dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh para Kepala Subbagian.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Kecamatan Sukatani telah menetapkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	2024			2025			2026		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB		BB	-	-	BB	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	-	-
2	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju	Maju	Maju	Maju	-	-	Maju	-	-

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sukatani beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Kinerja
Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1	<u>Tujuan I:</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	87,50	Hasil Link Onedrive dari Bapperida
	<u>Sasaran I:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	Baik Sekali	113,25	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
2	<u>Tujuan II:</u> Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa <u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju	Maju	100	Laporan Monev Realisasi Kinerja dan Keuangan.

3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Sukatani dari Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	93	83,76	90,06	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	91,35	91,35	-	-	-
3	Tujuan I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		-	-	BB	B	87,50
		Indeks Kepuasan masyarakat		-	-	Baik	Sangat Baik	113,25
4	Tujuan II : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan		-	-	Maju	Maju	100

3.2.3. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2024 dengan target RPD dapat dilihat pada table 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024 (%)	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	87,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	113,25
2	Tujuan II : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa membangun Kecamatan	Maju	Maju	100

3.2.3 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi /Kabupaten /Kota pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Kabupaten	Capaian
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih , Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	B	B	100%
			Indeks Kepuasan masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik (A)	100%
2	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju	-	100%

3.2.5 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusinya terhadap capaian dan realisasi kinerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Solusi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih , Efektif dan Akuntabel Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	B	87,50	Indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah belum dikatakan berhasil sesuai target, dari capaian predikat B (87,50) dari target BB (100%) dikarenakan kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya koordinasi antara OPD terkait, Kepala Seksi sehingga dokumen Sakip tidak tersusun dengan Baik	Kedepan perlu ditingkatkan lagi Kinerja para pegawai karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai 100%, dan perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas SDM.
		Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	Sangat Baik	113,25	Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dapat dikatakan melampaui target, dengan capaian 113,25% dengan	Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi dan setiap masyarakat yang datang harus selalu dipandu dalam mengisi link agar target selalu tercapai

	Kecamatan					predikat Sangat Baik dari target BAIK (100%) yang ingin dicapai. Untuk kedepannya pelayanan prima harus selalu maksimal agar realisasi meningkat terus	
2	Tujuan 2: Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju	Maju	100	Indikator Indeks Desa Membangun Kecamatan Tingkat pencapaian kinerjanya tercapai dengan poin/status Maju sesuai dengan target Maju	Kedepan perlu dioptimalkan lagi karena dari target dengan poin/status Maju bisa menjadi poin/status Mandiri, yang harus dicapai agar poin/status menjadi mandiri yaitu: - Meningkatkan kualitas pendidikan, akses kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Pengembangan ekonomi desa, Optimalisasi sumber daya alam dan pariwisata serta peningkatan infrastruktur ekonomi
	Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa						

3.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi program pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No.	Program	Indikator	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	3.723.982.151,-	3.344.204.637	90,00	10,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	116.410.000,-	50.443.000	43,33	56,67
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	13.000.000,-	13.000.000	100	0

	DAN KELURAHAN	Dilaksanakan				
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	5.500.000,-	3.500.000	64,00	36,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	54.000.000,-	49.300.000	91,29	8,71
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	20.654.624,-	20.213.000	98,00	2,00
Jumlah			3.933.546.775,-	3.480.660.637	88,49	11,51

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi terbesar ada pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hal ini disebabkan oleh SDM yang kurang profesional, layanan masih manual dan tidak terintegrasi secara digital, masyarakat sulit mendapatkan informasi terkait layanan publik oleh karena itu harus meningkatkan digitalisasi layanan dan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah. kemudian tingkat efisiensi terkecil ada pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya seperti kegiatan musrenbang dan penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.

Untuk meningkatkan efisiensi pada tahun berikutnya, Kecamatan Sukatani akan melaksanakan pengendalian lebih lanjut terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki manfaat besar bagi Masyarakat.

Berdasarkan hasil Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel 2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1 . Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B 87,50%	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	90,00 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian
					1. Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun	95,00 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian.
					2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	90,00%	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	100%	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					4. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	46,00%	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	93,00 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	100 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

					7. Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan	89,00 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemeruntah daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	92,00 %	Realisasi target capaian kinerja kategori sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	43,33 %	Tidak Menunjang Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					1.Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	43,00 %	Tidak Menunjang Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					2.Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	50,00%	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program,
					III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan umum yang dilaksanakan	91,29 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1.Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91,29 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	98,00 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

					1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	98,00%	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Maju (100%)	V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					1.Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					VI. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian konflik sosial	64,00%	Tidak Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program
					1.Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	64,00 %	Tidak Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indicator program

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berdasarkan hasil capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024, yaitu

1. Analisis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai target dan dapat dinyatakan berhasil / menunjang, dalam program tersebut dikarenakan adanya koordinasi antar OPD terkait, Kepala Seksi dan Masyarakat berjalan dengan baik, sehingga dokumen dapat disusun dengan baik
2. Analisis Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak mencapai target hanya mencapai 43,33% dari target 100% hal ini dinyatakan tidak berhasil/ tidak menunjang, dalam program tersebut dikarenakan kurangnya kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan, kurangnya pelatihan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik sehingga harus ada pelatihan dan Pendidikan buat pegawai dan adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
3. Analisi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai target 100% dan dapat dinyatakan berhasil/menunjang dalam hal ini adanya kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait dan masyarakat yang selalu mendukung dalam program tersebut serta dilaksanakan sesuai rencana kinerja.
4. Analisis Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target dan dinyatakan berhasil/menunjang, dikarenakan pemerintah daerah aktif dalam memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada perangkat desa, memiliki pemahaman yang baik tentang tata Kelola pemerintahan, sistem informasi desa yang terintegrasi dan adanya forum keterbukaan informasi desa serta masyarakat aktif dalam musyawarah.
5. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai target 100% dan dinyatakan berhasil/menunjang, dikarenakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat aktif dalam musyawarah desa, kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan adanya pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.
6. Analisi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai target 64% dari target 100% dan dinyatakan belum berhasil /belum menunjang, dikarenakan tidak adanya mekanisme

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, masyarakat tidak peduli terhadap upaya menjaga ketertiban dan kurangnya sumber daya yang memadai, maka dari itu harus memperkuat koordinasi antara pemerintah aparat dan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga program ini bisa mencapai sesuai target.

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Sukatani	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.723.982.151	3.344.204.637	90,00%
					1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB			
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.716.900	20.693.500	95,00
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1 Dok.	2.957.400	2.767.500	93,57
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	2.963.200	2.908.000	98,13
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	2.720.600	2.440.00	89,70

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	2.849.600	2.530.000	88,00
1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	2.659.400	2.604.000	100
1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1 Dok.	2.767.000	2.699.500	97,56
1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dok.	4.799.700	4.744.500	98,84
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.099.283.271	2.777.281.317	90,00
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14 bulan	14 bulan	3.094.474.271	2.773.298.317	89,62
1.2.2				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.809.000	3.983.000	82,82
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.920.000	18.920.000	100
1.3.1				Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Paket	1 paket	1 paket	14.720.000	14.720.000	100

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

				Kelengkapan	Kelengkapan						
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1 Orang	1 Orang	4.200.000	4.200.000	100
1.4				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.460.000	4.800.000	46,00
1.4.1				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.460.000	4.800.000	45,88
1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.868.446	81.541.600	93,00
1.5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	9.562.000	9.562.000	100
1.5.2				Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	10.935.000	10.935.000	100
1.5.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	35.857.446	32.315.600	90,00
1.5.4				Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	10.430.000	9.929.000	95,00
1.5.5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.084.000	18.800.000	89,00

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.702.000	59.595.000	100
1.6.1				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	9.035.000	9.000.000	99,60
1.6.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	9 Unit	9 Unit	50.667.000	50.595.000	99,80
1.7				Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.507.704	314.909.920	89,00
1.7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.500.000	10.500.000	100
1.7.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.057.600	22.181.178	64,43
1.7.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	303.950.104	282.228.742	92,85
1.8				Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemeruntah daerah					72.523.830	66.463.300	92,00
1.8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	8 Unit	3 Unit	17.450.000	14.246.300	81,64
1.8.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15 Unit	13 Unit	8.850.000	6.100.000	96,00
1.8.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	33.223.830	33.117.000	99,67

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

1.8.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunannya yang dipelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	13.000.000	13.000.000	100
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					116.410.000	50.443.000	43,33
2.1				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					112.410.000	48.443.000	43,00
2.1.1				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	112.410.000	48.443.000	43,00
2.2				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					4.000.000	2.000.000	50,00
2.2.1				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	2.000.000	50,66
3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					54.000.000	49.300.000	91,29
3.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					54.000.000	49.300.000	91,29
3.1.1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	54.000.000	49.300.000	91,29

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

				Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI						
4				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					13.000.000	13.000.000	100
4.1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					13.000.000	13.000.000	100
4.1.1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	13.000.000	13.000.000	100
5				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.500.000	3.500.000	64
5.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					5.500.000	3.500.000	64
5.1.1				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	2.000.000	50
5.1.2				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	100

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.654.624	20.213.000	98
6.1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.654.624	20.213.000	98
6.1.1				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan pembangunan Desa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.882.624	15.881.000	99,9
6.1.2				Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.772.000	4.332.000	90

TABEL 3.12

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.723.982.151	3.344.204.637	90,00%
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.716.900	20.693.500	95,00%
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.283.271	2.777.281.317	90,00%
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.920.000	18.920.000	100%
		4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.460.000	4.800.000	46,00%
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.868.446	81.541.600	93,00%
		6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	59.702.000	59.595.000	100%
		7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.507.704	314.909.920	89,00%
		8. Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemeruntah daerah	72.523.830	66.463.300	92,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		116.410.000	50.443.000	43,33%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.410.000	48.443.000	43,33%

KECAMATAN SUKATANI KAB. PURWAKARTA

		2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.000.000	2.000.000	50%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		54.000.000	49.300.000	91,29%
		1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.000.000	49.300.000	91,29%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.000.000	13.000.000	100%
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.000.000	13.000.000	100%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.500.000	3.500.000	64%
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.500.000	3.500.000	64%
6	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.654.624	20.213.000	98%
	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.654.624	20.213.000	98%
JUMLAH			3.933.546.775	3.480.660.637	88,49%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun Anggaran 2024.

4.1 Kesimpulan

Memperhatikan hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama, tingkat capaian Indikator sasaran Capaian Sakip Perangkat Daerah dapat dikategorikan Predikat **B** dan tingkat capaian indikator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sukatani dapat dikategorikan Predikat **Baik Sekali**, sedangkan tingkat capaian indikator sasaran Indeks Desa Membangun Kecamatan menunjukkan capaian poin/status **Maju**.
- 2 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja individu dari aparatur di Kecamatan Sukatani, meskipun realisasi atas anggaran program tidak mencapai target, namun kegiatan individu masih dapat dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat capaian kinerja individu adalah 100%, Nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian BAIK.
- 3 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2024, secara keseluruhan terealisasi sebesar 88,49%. nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian TINGGI. Hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan acuan mutlak/satu-satunya dasar pertimbangan mutlak untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya. Guna menunjukan hal itu dapat ditelusuri satu per satu dari realisasi output dan *outcome* setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tidak selalu berbanding lurus, dengan ketidaksesuaian

antara target dan realisasi di kolom anggaran.

4.2 Rencana Tindaklanjuti

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Sukatani di masa yang akan datang, perlu dirumuskan rencana tindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengadaan dan/atau perbaikan peralatan dan mesin kantor agar memadai dalam memperlancar pekerjaan sehingga target kinerja dapat lebih maksimal untuk dapat diwujudkan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Kecamatan Sukatani terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam rangka penataan administrasi Kecamatan antara lain mengenai administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan lain-lain.
3. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dalam rangka, yaitu:
 - a. Optimalisasi pelayanan publik baik dari segi mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional di Kecamatan Sukatani sehingga terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
 - b. Membangun kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik antar aparatur serta selalu berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan individu agar mampu bekerja secara bersama (*Team Work*). Tidak pula saling mengandalkan namun harus saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lain.
 - c. Membangkitkan kepercayaan diri aparatur. Setiap aparatur yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu kegiatan, harus dapat diterima dan memungkinkan dirinya agar pengelolaan suatu kegiatan tidak tertumpu pada satu subbagian ataupun seksi di lingkup SKPD yang dapat menjadi pemicu terhambatnya pencapaian maksimal target kinerja organisasi, karena tidak ada SDM aparatur yang tidak mampu kecuali memang tidak memiliki keinginan dan tidak mau belajar. Untuk dipahami, bahwa faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan kinerja di Kecamatan Sukatani adalah didukung dengan SDM aparatur yang memadai, artinya baik Camat, Sekretaris dan setiap Seksi atau Subbagian selain bekerja sesuai

dengan tupoksinya masing-masing juga perlu saling mendukung sehingga selain adanya efektifitas pelaksanaan kinerja juga terjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan organisasi.

4. Pembenahan manajerial lembaga Kecamatan agar siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik serta dalam rangka upaya pembinaan wilayah sebagai ciri Pemerintahan berbasis kewilayahan, perlu adanya upaya revitalisasi Kecamatan. Revitalisasi Kecamatan dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan, pembenahan manajemen Kecamatan, penguatan sumber daya manusia dan penyiapan sarana prasarana dan daya dukung anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Dibuat di Purwakarta
Pada Tanggal, 10 Februari 2025

CAMAT SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

AKIM, S.Sos
NIP. 19671029 199403 1 009